



P U T U S A N
Nomor 27/Pid.Sus/2021/PN Mam

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mamuju yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Jufri Alias Jupe Bin Mustafa
2. Tempat lahir : Ujung Pandang
3. Umur/tanggal lahir : 40 tahun / 23 Desember 1980
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. M. Husni Thamrin, Kelurahan Rimuku,
Kecamatan Rimuku, Kabupaten Mamuju, Provinsi
Sulawesi Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak ada

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 23 September 2020 sampai dengan tanggal 26 September 2020

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 September 2020 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 19 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 27 November 2020;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Mamuju sejak tanggal 28 November 2020 sampai dengan tanggal 27 Desember 2020;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Mamuju sejak tanggal 28 Desember 2020 sampai dengan tanggal 26 Januari 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Januari 2021 sampai dengan tanggal 14 Februari 2021;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 10 Februari 2021 sampai dengan tanggal 11 Maret 2021;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Mamuju sejak tanggal 12 Maret 2021 sampai dengan tanggal 10 Mei 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Julianto Azis, S.H., M.H, Dkk masing-masing Advokat/ pengacara/ Penasihat Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Mandar Yustisi beralamat di Lorong Dahlia No.3/RT.08,

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2021/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ling. Axuri, Kelurahan Rimuku, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 37/SK/HK.02/2/2021 tanggal 25 Februari 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 27/Pid.Sus/2021/PN Mam tanggal 10 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 27/Pid.Sus/2021/PN Mam tanggal 10 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **JUFRI Alias JUPE Bin MUSTAFA** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri**" sebagaimana dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **JUFRI Alias JUPE Bin MUSTAFA** selama 2 (dua) Tahun dikurangkan seluruhnya dari masa penahanan sementara yang telah dijalani terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Hp lipat merek Samsung warna hitam putih;
 - 1 (satu) unit Hp merek Iphone warna putih.

Dirampas untuk negara.

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (Dua ribu Rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2021/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa JUFRI Alias JUPE Bin MUSTAFA, pada hari Senin tanggal 21 September 2020 sekitar pukul 21.00 WITA, atas setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September 2020, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di BTN Ampi, Kelurahan Karema, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju, **melakukan permufakatan jahat dengan saksi NOLDY GODLIF SELAN dan saksi ZET PATULAK (yang masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) secara tanpa hak atau melawan hukum, membeli, menerima atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman,** yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada awalnya terdakwa JUFRI Alias JUPE Bin MUSTAFA ditelepon oleh saksi ZET PATULANG (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan mengatakan "minta tolong agar dicarikan shabu", kemudian terdakwa mengatakan "tunggu dulu, nanti saya hubungi penjualnya", tidak lama kemudian saksi ZET PATULAK kembali menelepon terdakwa untuk menanyakan perihal sabu yang dipesannya, selanjutnya terdakwa menyuruh saksi ZET PATULAK untuk menjemput terdakwa di depan kampus STAIN Al-Azhar, selanjutnya saksi ZET PATULAK bersama dengan saksi NOLDY GODLIF SELAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) datang di depan kampus STAIN Al-Azhar untuk menjemput terdakwa, selanjutnya terdakwa diantar ke posko Pemuda Pancasila dan saksi ZET PATULAK memberikan uang sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

Bahwa setelah saksi ZET PATULAK dan saksi NOLDY GODLIF SELAN meninggalkan terdakwa, selanjutnya terdakwa pergi ke rumah saksi MUH. REZA HALI HARWAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk menanyakan keberadaan saksi KAMARUDDIN (dilakukan penuntutan secara terpisah), ketika itu saksi MUH. REZA HARLI HARWAN mengatakan bahwa saksi KAMARUDDIN sedang berada di Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar, lalu terdakwa menyuruh saksi MUH. REZA HALI HARWAN untuk menelepon saksi KAMARUDDIN, selanjutnya terdakwa berbicara dengan saksi KAMARUDDIN untuk memesan shabu, lalu saksi KAMARUDDIN menyuruh terdakwa untuk mengambil 1 (satu) sachet shabu di kantong baju saksi MUH. REZA HALI HARWAN yang digantung di dalam kamarnya, kemudian terdakwa masuk ke dalam kamar saksi MUH. REZA HALI HARWAN

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2021/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan langsung mengambil 1 (satu) bungkus plastik hitam yang berisi shabu di dalam kantong baju, lalu terdakwa mengirimkan uang pembelian shabu tersebut kepada saksi KAMARUDIN sebesar Rp. 400.000,-(empat ratus ribu rupiah) melalui BRI Link

Bahwa setelah terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus sabu, selanjutnya terdakwa menuju ke warung penjual nasi kuning di jalan Andi Pababari Mamuju untuk bertemu dengan saksi ZET PATULAK dan saksi NOLDY GODLIF SELAN, dan setelah terdakwa bertemu dengan saksi ZET PATULAK dan saksi NOLDY GODLIF SELAN, maka terdakwa langsung memberikan 1 (satu) bungkus plastik sabu kepada saksi ZET PATULAK dengan mengatakan bahwa harga sabu sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), sedangkan uang pembelian sabu yang diberikan oleh saksi ZET PATULAK kepada terdakwa hanya sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), sehingga terdakwa memakai uangnya sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk membeli sabu dari saksi KAMARUDDIN, dan saksi ZET PATULAK berjanji akan mengembalikan uang milik terdakwa;

Bahwa terdakwa bersama-sama dengan saksi ZET PATULAK dan saksi NOLDY GODLIF SELAN tidak mempunyai hak atau memiliki izin untuk membeli, menerima atau menjadi perantara jual beli Narkotika jenis sabu dengan berat netto seluruhnya 0,1057 gram, karena pekerjaan terdakwa tidak ada kaitannya dengan Narkotika jenis sabu, selain itu terdakwa tidak menggunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Forensik Polda Sulsel sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB. : 4028/NNF/IX/2020, tanggal 05 Oktober 2020 yang diperiksa dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, Dkk, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,1057 gram seperti tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 tentang perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) jo. Pasal 132 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2021/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa JUFRI Alias JUPE Bin MUSTAFA, pada hari Senin tanggal 21 September 2020 sekitar pukul 21.00 WITA, atas setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September 2020, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di BTN Ampi, Kelurahan Karema, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju, **secara tanpa hak atau melawan hukum melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa setelah terdakwa JUFRI Alias JUPE Bin MUSTAFA menerima Narkotika jenis shabu dari saksi KAMARUDDIN (dilakukan penuntutan secara terpisah), terdakwa pulang ke rumah kost yang terletak di Jalan M. Husni Thamrin, Kelurahan Rimuku, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat, selanjutnya terdakwa mengkonsumsi sabu dengan cara pertama-tama terdakwa merakit alat hisap sabu dari botol bekas dengan cara memasang 2 (dua) buah pipet ketup botol bekas tersebut, selanjutnya terdakwa memasukkan sabu ke dalam kaca pireks, kemudian terdakwa membakar kaca pireks tersebut dengan menggunakan korek api gas, setelah itu terdakwa memasang pireks tersebut ke salah satu pipet yang terpasang pada alat hisap sabu, selanjutnya terdakwa membakar pireks tersebut dengan menggunakan korek api sambil menghisap sabu tersebut dengan menggunakan alat hisap sabu, begitu seterusnya sampai terdakwa menghisap beberapa kali atau setidaknya lebih dari sekali.

Bahwa terdakwa melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis sabu tersebut adalah tidak mempunyai hak atau memiliki izin, karena pekerjaan terdakwa tidak ada kaitannya dengan Narkotika jenis sabu, selain itu terdakwa tidak menggunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Bahwa perbuatan terdakwa yang telah melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri bersesuaian dengan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Forensik Polda Sulsel sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB. : 4028/NNF/IX/2020, tanggal 05 Oktober 2020 yang diperiksa dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, Dkk, yang pada pokoknya

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2021/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik terdakwa JUFRI alias JUPE bin MUSTAFA adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang perubahan Penggolongan Narkhotika didalam lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengerti isi surat dakwaan dan tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Hendra Adi Winata, S.E dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengamankan terdakwa setelah melakukan pemeriksaan terhadap saksi ZET PATULAK dan saksi NOLDY GODLIF SELAN yang menerangkan bahwa adapun 1 (satu) sachet yang di temukan pada saksi ZET PATULAK dan saksi NOLDY GODLIF SELAN diperoleh dari terdakwa.
 - Bahwa pada saat itu tidak ada orang lain selain terdakwa yang saksi amankan.
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 September 2020 sekitar pukul 00.30 wita. Tim Subdit I Ditres Narkoba Polda Sulbar mengamankan saksi ZET PATULAK di depan Toko Istana Mode Mamuju jln. Soekarno Hatta Kel. Rimuku Kec. Mamuju Kab. Mamuju, selanjutnya Tim melakukan pengeledahan terhadap saksi ZET PATULAK dan pada saat Tim melakukan pengeledahan Tim menemukan 1 (satu) sachet sabu yang disimpan dalam pembungkus rokok Sampoerna yang dibungkus dengan kertas Foil dan 1 (satu) buah kaca pireks yang disimpan dalam saku celana bersama 1 (satu) buah HP Merk REALMI 5i warna biru dan melakukan penyitaan dan selanjutnya Tim melakukan Introgasi terhadap saksi ZET PATULAK dan dari keterangan saksi ZET PATULAK bahwa adapun 1 (satu) buah sachet sabu yang ditemukan pada saksi ZET PATULAK adalah sisa sabu yang telah digunakan bersama saksi NOLDY GODLIF SELAN yang saksi ZET PATULAK beli dengan cara patungan dari terdakwa dan atas keterangan dari saksi ZET PATULAK tersebut selanjutnya pada hari Rabu tanggal 23 September 2020

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2021/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar pukul 02.00 wita Tim Subdit I yang di back up oleh piket propos mengamankan saksi NOLDY GODLIF SELAN di rumahnya dengan alamat BTN Puri Mutiara 3 Kel. Mamunyu Kec. Mamuju Kab. Mamuju dan melakukan penggeledahan terhadap badan dan tempat tinggal saksi NOLDY GODLIF SELAN dan menemukan barang yang di duga ada kaitannya dengan tindak pidana Narkotika berupa 1 (satu) buah pipet dan 1 (satu) sachet kosong kecil warna putih, selanjutnya saksi NOLDY GODLIF SELAN bersama barang bukti yang ditemukan dibawah ke kantor Polda Sulbar guna proses lebih lanjut. Dan setelah di lakukan pemeriksaan terhadap saksi ZET PATULAK dan saksi NOLDY GODLIF SELAN menerangkan bahwa adapun sabu tersebut di beli dari terdakwa. Selanjutnya Tim mengamankan terdakwa di Posko Pemuda Pancasila Mamuju di Rimuku Kel. Rimuku Kec. Mamuju Kab. Mamuju bersama barang bukti berupa 2 (dua) buah HP.

- Bahwa Tim yang melakukan penggeledahan terhadap terdakwa yakni sebanyak 4 (empat) orang.
 - Bahwa penerangan pada saat digeledah dalam keadaan terang karena dilakukan ditempat terbuka dan ada penerangan lampu dalam rumah.
 - Bahwa adapun barang-barang yang ditemukan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa yakni berupa 1 (satu) unit HP Samsung lipat warna putih dan 1 (satu) unit HP Iphone warna putih milik terdakwa.
 - Bahwa berdasarkan keterangan dari terdakwa bahwa adapun sabu yang telah diberikan kepada saksi ZET PATULAK bersama saksi NOLDY GODLIF SELAN yang dibeli dari saksi KAMARUDDIN Alias KAMA yang didapatkan di rumah saksi REZA yang beralamat di BTN AMPI Mamuju Kel. Karema Kec. Mamuju Kab. Mamuju.
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi dan tidak keberatan;
2. Zet Patulak dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 September 2020 sekitar pukul 00.30 wita di Jalan Soekarno Hatta Kel. Rimuku Kec. Mamuju Kab. Mamuju (depan istana Mode), saksi sedang mengendarai sepeda motor dinas Polri merek Honda warna abu-abu kemudian Anggota Ditresnarkoba Polda Sulbar menahan saksi lalu melakukan penggeledahan terhadap saksi. Selanjutnya Anggota Ditresnarkoba Polda Sulbar menemukan 1 (satu) batang kaca pireks dikantong celana saksi kemudian ditemukan 1 (satu) buah pembungkus rokok merek Sampoerna yang berisi 1 (satu) paket sabu yang dibungkus kertas aluminium foil didalam tas saksi. Selanjutnya Anggota Ditresnarkoba

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2021/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polda Sulbar menyita 1 (satu) unit Hp merek Realme 5i warna biru. Selanjutnya saksi dan barang-barang tersebut dibawa ke kantor Polda Sulbar.

- Bahwa Anggota Ditresnarkoba Polda Sulbar yang melakukan penggeledahan terhadap saksi sebanyak 5 (lima) orang dan saksi kenal dengan anggota polisi tersebut karena saksi sekantor di Polda Sulbar.
- Bahwa terdapat penerangan pada saat saksi digeledah karena lampu jalan dalam keadaan menyala.
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 21 September 2020 sekitar pukul 21.00 wita, saksi menelpon saksi NOLDY GODLIF SELAN dengan menggunakan Hp merek Realme5i warna biru milik saksi ke nomor Hp yang tersimpan di Kontak Hp saksi dengan nama kontak "NOLDI" untuk memberitahukan bahwa saksi mau ke rumah saksi NOLDY GODLIF SELAN kemudian saksi NOLDY GODLIF SELAN menyuruh saksi kerumahnya. Selanjutnya saksi kerumah saksi NOLDY GODLIF SELAN di BTN Puri Mutiara 3 Kel. Mamuyu Kec. Mamuju Kab. Mamuju dan menemui saksi NOLDY GODLIF SELAN lalu saksi mengajak saksi NOLDY GODLIF SELAN untuk patungan membeli sabu namun saksi NOLDY GODLIF SELAN mengatakan "saya tidak punya uang" sehingga saksi mengatakan "nanti uangku dipakai bang". Selanjutnya saksi menelpon terdakwa dengan menggunakan Hp merek Realme 5i warna biru ke nomor Hp milik terdakwa yang tersimpan di kontak Hp saksi dengan nama kontak "DAENG" untuk memesan sabu lalu terdakwa menyuruh saksi ke Kampus STAIN Al-Azhar yang berada di dekat pintu gerbang kota. Selanjutnya saksi bersama dengan saksi NOLDY GODLIF SELAN ke Kampus STAIN Al-Azhar dengan menggunakan mobil milik saksi NOLDY GODLIF SELAN kemudian saksi menemui terdakwa di halaman Kampus tersebut lalu saksi memberikan uang senilai Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) namun terdakwa mengatakan bahwa uang yang saksi berikan kurang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa bersedia menambahkan kekurangan uang saksi dengan perjanjian terdakwa ikut mengkonsumsi sabu tersebut. Selanjutnya terdakwa menyuruh saksi mengantarnya ke Posko Pemuda Pancasila di BTN Axuri Kel. Rimuku Kec. Mamuju Kab. Mamuju lalu saksi bersama dengan saksi NOLDY GODLIF SELAN mengantarkan terdakwa. Selanjutnya terdakwa turun di Posko Pemuda Pancasila kemudian terdakwa menyuruh saksi meninggalkannya dan berjanji akan bertemu di penjual nasi kuning yang berada di Jl. Pababari berselang 15 (lima belas) menit kemudian saksi dan saksi NOLDY GODLIF SELAN menemui terdakwa di penjual nasi kuning di

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2021/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jl. Pababari kemudian terdakwa memberikan 1 (satu) paket sabu kepada saksi namun terdakwa mengatakan bahwa terdakwa tidak ikut memakai sabu tersebut dengan alasan bahwa terdakwa ada urusannya dan saksi berjanji kepada terdakwa untuk mengembalikan uang senilai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang digunakan untuk menambahkan uang saksi membeli sabu. Selanjutnya saksi dan saksi NOLDY GODLIF SELAN kerumah saksi NOLDY GODLIF SELAN di BTN Puri Mutiara 3 Kel. Mamunyu Kec. Mamuju Kab. Mamuju untuk mengkonsumsi sabu tersebut. Selanjutnya saksi menyisihkan sebagian sabu tersebut untuk disimpan.

- Bahwa saksi mendapatkan sabu dari terdakwa sekitar 2 (dua) kali.
 - Bahwa benar saksi pernah mengkonsumsi sabu bersama dengan terdakwa sebelum saksi mendapatkan sabu dari terdakwa sebanyak 1 (satu) kali.
 - Bahwa cara saksi mengkonsumsi sabu bersama saksi NOLDY GODLIF SELAN yakni dengan merakit alat hisap sabu yang terbuat dari botol plastik bekas kemudian saksi NOLDY GODLIF SELAN memasukkan sabu kedalam kaca pireks lalu saksi dengan saksi NOLDY GODLIF SELAN menghisap sabu tersebut secara bergantian.
 - Bahwa uang yang saksi gunakan untuk membeli sabu dari terdakwa adalah uang milik saksi sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
 - Bahwa saksi menyisihkan sebagian sabu untuk disimpan karena saksi dan saksi NOLDY GODLIF SELAN sepakat untuk menyisihkan sabu tersebut agar digunakan bersama besok malamnya.
 - Bahwa saksi yang menyimpan sabu yang saksi sisihkan.
 - Bahwa benar sabu yang ditemukan pada saat penggeledahan terhadap saksi adalah sabu yang saksi sisihkan bersama dengan saksi NOLDY GODLIF SELAN.
 - Bahwa saksi mengkonsumsi sabu sejak tahun 2014 namun saksi sempat berhenti kemudian saksi mulai mengkonsumsi sabu lagi sejak tahun 2020.
 - Bahwa benar saksi mempunyai hubungan kerja dengan saksi NOLDY GODLIF SELAN karena saksi dan saksi NOLDY GODLIF SELAN bekerja sebagai anggota Polri namun saksi hanya berteman dengan terdakwa.
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan keterangan membenarkan keterangan saksi dan tidak keberatan
3. Noldy Godlif Selan Selan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2021/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ZET PATULAK pernah menelpon saksi pada hari Selasa tanggal 22 September 2020 sekitar pukul 18.30 wita dengan menggunakan nomor HP yang tersimpan dikontak dengan nama kontak "29 ZET" ke HP merek Samsung warna putih milik saksi untuk menanyakan keberadaan saksi kemudian saksi menjawab "saya dirumah" selanjutnya saksi ZET PATULAK mengatakan akan kerumah saksi. Sekitar 19.00 wita, saksi menelpon saksi ZET PATULAK dengan menggunakan HP merek Samsung warna putih milik saksi ke nomor HP yang tersimpan dikontak dengan nama kontak "29 ZET" untuk menanyakan apakah saksi ZET PATULAK jadi kerumah saksi kemudian saksi ZET PATULAK mengatakan bahwa saksi ZET PATULAK sudah dekat rumah saksi.
- Bahwa saksi ZET PATULAK bertemu dengan saksi didepan rumah saksi dekat parkir mobil saksi. Saksi ZET PATULAK mengajak saksi untuk patungan membeli sabu kemudian saksi mengatakan bahwa saksi tidak punya uang lalu saksi ZET PATULAK mengatakan "saya kira mauki patungan" dan saksi menjawab "tidak dek". Kemudian saksi ZET PATULAK meninggalkan rumah saksi.
- Bahwa saksi tidak pernah menyerahkan sabu kepada saksi ZET PATULAK.
- Bahwa saksi terakhir kali mengkonsumsi sabu dengan saksi ZET PATULAK sekitar hari Senin tanggal 21 September 2020 sekitar pukul 20.00 wita dirumah saksi di BTN Puri Mutiara 3 Kel. Mamunyu Kec. Mamuju Kab. Mamuju, kemudian saksi ZET PATULAK mengajak saksi untuk patungan membeli sabu lalu saksi mengatakan "saya tidak punya uang" lalu saksi ZET PATULAK mengatakan "nanti uangku yang dipakai bang". Selanjutnya saksi ZET PATULAK menelpon seseorang yang saksi tidak tahu dengan menggunakan Hp milik saksi ZET PATULAK lalu orang tersebut mengarahkan saksi ZET PATULAK ke depan STIE yang berada dipintu gerbang kota Kec. Simboro Kab. Mamuju. Selanjutnya saksi mengantar saksi ZET PATULAK dengan menggunakan mobil Toyota Yaris warna putih milik saksi ke STIE dekat pintu gerbang kota. Selanjutnya saksi ZET PATULAK menemui seseorang dihalaman STIE kemudian saksi ZET PATULAK datang bersama dengan orang tersebut ke mobil saksi dan disitulah saksi mengetahui jika orang yang dihubungi oleh saksi ZET PATULAK adalah terdakwa. Selanjutnya terdakwa menyuruh saksi untuk mengantarnya ke posko pemuda Pancasila di BTN AXURI Kel. Rimuku Kec. Mamuju Kab. Mamuju kemudian terdakwa turun dijalan depan posko pemuda Pancasila lalu menyuruh saksi ZET PATULAK untuk menunggu telpon dari terdakwa.

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2021/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya saksi bersama dengan saksi ZET PATULAK meninggalkan tempat tersebut. Kurang lebih 15 (lima belas) menit kemudian terdakwa menelpon saksi ZET PATULAK ke HP milik saksi ZET PATULAK kemudian terdakwa mengarahkan saksi ZET PATULAK untuk menemuinya di penjual nasi kuning Jl. Pababari Kel. Rimuku Kec. Mamuju Kab. Mamuju lalu saksi dan saksi ZET PATULAK menuju ke tempat tersebut dengan menggunakan mobil saksi. Selanjutnya saksi ZET PATULAK menemui terdakwa dipinggir jalan depan penjual nasi kuning kemudian terdakwa masuk ke mobil saksi lalu memperlihatkan 1 (satu) paket sabu. Selanjutnya sekitar pukul 21.00 wita, saksi bersama dengan saksi ZET PATULAK mengkonsumsi sabu tersebut di rumah saksi.

- Bahwa harga sabu yang didapatkan saksi ZET PATULAK dari terdakwa seharga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) karena terdakwa menambahkan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sehingga harga sabu tersebut seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dengan perjanjian terdakwa ikut mengkonsumsi sabu tersebut.
- Bahwa saksi bersama dengan saksi ZET PATULAK yang mengkonsumsi sabu tersebut karena terdakwa tidak ikut mengkonsumsi dengan alasan bahwa terdakwa mempunyai kegiatan lain kemudian saksi ZET PATULAK berjanji kepada terdakwa akan mengembalikan uang milik terdakwa sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang digunakan untuk membeli sabu.
- Bahwa benar saksi dan saksi ZET PATULAK menyisakan sabu yang saksi konsumsi bersama dengan saksi ZET PATULAK pada hari Senin tanggal 21 September 2020.
- Bahwa saksi sudah 3 (tiga) kali mengkonsumsi sabu dengan saksi ZET PATULAK.
- Bahwa saksi dan saksi ZET PATULAK menyisakan sabu untuk saksi konsumsi bersama dengan saksi ZET PATULAK besok harinya.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 September 2020 sekitar pukul 03.00 wita, Anggota Ditresnarkoba Polda Sulbar melakukan penggeledahan di dalam rumah saksi namun tidak ada barang yang ditemukan dalam rumah kemudian Anggota Ditresnarkoba Polda Sulbar menyita 1 (satu) unit Hp Samsung warna putih milik saksi dan 1 (satu) unit Hp Samsung J7 Prime warna kuning emas milik saksi. Selanjutnya Anggota Ditresnarkoba Polda Sulbar menemukan 1 (satu) buah sachet plastic bekas dan 1 (satu) batang potongan pipet dilaci dashboard mobil saksi.

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2021/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anggota Ditresnarkoba Polda Sulbar yang melakukan penggeledahan terhadap saksi sebanyak 5 (lima) orang dan saksi kenal dengan Anggota Ditresnarkoba Polda Sulbar tersebut karena saksi sekantor di Polda Sulbar.
 - Bahwa terdapat penerangan pada saat saksi digeledah karena terdapat lampu yang menyala ditempat saksi digeledah.
 - Bahwa 1 (satu) buah potongan pipet tersebut saksi dapatkan dari pipet teh gelas dan 1 (satu) buah sachet plastic bekas sisa tempat sabu.
 - Bahwa 1 (satu) unit Hp Samsung warna putih digunakan untuk melakukan hubungan telpon termasuk dengan saksi ZET PATULAK. Sedangkan 1 (satu) unit Hp Samsung J7 Prime warna kuning emas saksi gunakan untuk komunikasi namun tidak dengan saksi ZET PATULAK.
 - Bahwa saksi mengkonsumsi sabu sejak tahun 2014 namun saksi sempat berhenti kemudian saksi mulai mengkonsumsi sabu lagi sejak tahun 2020;
 - Terhadap keterangan saksi Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi dan tidak keberatan
4. Muhammad Reza Hali Harwan Alias Reza Bin Kamaruddin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan mempunyai hubungan keluarga dengannya yakni Om saksi.
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 September 2020 sekitar pukul 07.00 wita di rumah saksi di BTN Ampu Kel. Karema Kec. Mamuju Kab. Mamuju, polisi mendatangi saksi kemudian menanyakan tentang sabu yang diambil oleh terdakwa di kamar saksi lalu saksi menjawab bahwa terdakwa mengambil sabu milik bapak saksi yakni saksi KAMARUDDIN di kantong baju saksi yang berada didalam kamar saksi pada hari Senin tanggal 21 September 2020. Selanjutnya polisi menanyakan apakah masih ada sabu disimpan dikantong baju kemudian saksi menjawab "masih ada pak" selanjutnya saksi memperlihatkan 1 (satu) sachet besar berisi 4 (empat) sachet sabu kepada polisi yang disimpan dikantong baju saksi didalam kamar saksi. Selanjutnya polisi menyuruh saksi membuka salah satu bungkus plastik warna hitam yang didalamnya terdapat sachet plastik berisi sabu. Selanjutnya polisi mengambil 1 (satu) unit Hp XIOMI A1 warna gold milik saksi serta kartu atm dan buku rekening BRI milik saksi. selanjutnya saksi dan barang-barang tersebut dibawa ke kantor polisi.
 - Bahwa polisi yang melakukan penggeledahan terhadap saksi sebanyak 3 (tiga) orang namun saksi hanya kenal dengan pak Tandi dan saksi tidak kenal 2 (dua) orang polisi lainnya.

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2021/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar barang-barang yang disita dari hasil penggeledahan terhadap saksi berupa 1 (satu) sachet besar berisi 4 (empat) sachet sabu milik saksi KAMARUDDIN sedangkan 1 (satu) unit Hp XIOMI A1 warna gold. Kartu atm dan buku rekening BRI adalah milik saksi.
 - Bahwa saksi KAMARUDDIN yang menyimpan sabu tersebut didalam kantong baju saksi.
 - Bahwa Pada hari Senin tanggal 21 September 2020 sekitar pukul 20.00 wita, terdakwa datang kerumah saksi yang beralamatkan di BTN Ampel Kel. Karema Kec. Mamuju Kab. Mamuju lalu terdakwa menanyakan keberadaan saksi KAMARUDDIN kemudian saksi mengatakan bahwa saksi KAMARUDDIN sedang berada di di Kec. Wonomulyo Kab. Polman. Selanjutnya terdakwa menyuruh saksi untuk menelpon saksi KAMARUDDIN lalu saksi menelpon saksi KAMARUDDIN dengan menggunakan Hp merek XIOMI A1 warna gold milik saksi ke nomor Hp yang tersimpan dikontak Hp saksi dengan nama kontak "PACEA". . Selanjutnya saksi memberitahukan kepada saksi KAMARUDDIN bahwa terdakwa mencarinya lalu saksi memberikan Hp saksi kepada terdakwa untuk berbicara dengan saksi KAMARUDDIN. Selanjutnya terdakwa memberikan Hp kepada saksi kemudian saksi KAMARUDDIN menyuruh saksi untuk mengantarkan terdakwa masuk kedalam kamar saksi. Selanjutnya saksi bersama dengan terdakwa masuk kedalam kamar saksi lalu terdakwa mengambil 1 (satu) buah bungkus kecil yang dibungkus kantong plastik warna hitam kemudian terdakwa meninggalkan rumah saksi. Selanjutnya saksi KAMARUDDIN menyuruh saksi untuk menyimpan sisa sabu sebanyak 4 (empat) buah sachet dengan alasan akan mengambilnya pada saat saksi KAMARUDDIN datang kerumah saksi.
 - Bahwa terdakwa tidak memberikan uang kepada saksi setelah terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus sabu.
 - Bahwa baru 1 (satu) kali saksi KAMARUDDIN menyimpan sabu dirumah saksi.
 - Bahwa saksi tidak mengetahui asal usul sabu yang disimpan saksi KAMARUDDIN dirumah saksi.
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan saksi dan tidak keberatan
5. Kamaruddin Alias Kama Bin H. Liwang, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2021/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 September 2020 sekitar pukul 10.00 wita di rumah saksi di Jl. Tabiri Kel. Sidodadi Kec. Wonomulyo Kab. Polman, polisi mendatangi saksi kemudian menanyakan tentang tempat tinggal saksi, kemudian saksi mengatakan “disini” lalu polisi mengambil 1 (satu) unit Hp saksi merek Oppo warna biru, selanjutnya polisi memperkenalkan diri kemudian melakukan penggeledahan didalam rumah, lalu polisi menemukan 1 (satu) batang kaca pireks, 2 (dua) buah potongan pipet dan 1 (satu) unit timbangan digital warna silver didalam lemari yang berada dikamar tengah rumah saksi, selanjutnya polisi menemukan 1 (satu) buah dompet warna cokelat yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah sachet besar berisi 4 (empat) sachet sachet sabu yang dibungkus plastic warna biru dan 4 (empat) sachet sabu yang dibungkus plastic warna hijau orange, 1 (satu) buah sachet besar berisi 4 (empat) buah sachet plastic bekas, dan 1 (satu) buah sachet besar berisi 12 (dua belas) sachet bening berisi sabu diatas lemari yang berada didalam kamar tengah rumah saksi. Selanjutnya polisi menyita 1 (satu) unit Hp Oppo warna hitam milik istri saksi yakni Sdri. LELI SUGIARTI.
- Bahwa polisi yang melakukan penggeledahan terhadap saksi sebanyak 7 (tujuh) orang, namun saksi hanya kenal dengan pak IBRAHIM dan saksi tidak kenal dengan 6 (enam) orang polisi lainnya.
- Bahwa benar barang-barang tersebut disita dari hasil penggeledahan terhadap saksi, yang berupa 1 (satu) unit Hp merek Oppo warna biru, 1 (satu) batang kaca pireks, 2 (dua) buah potongan pipet, 1 (satu) unit timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah dompet warna cokelat, 3 (tiga) buah sachet besar besar, 4 (empat) sachet yang dibungkus plastic warna biru, 4 (empat) sachet sabu yang dibungkus plastic warna hijau orange, 4 (empat) buah sachet plastic bekas dan 12 (dua belas) sachet bening berisi sabu adalah milik saksi, sedangkan 1 (satu) unit Hp Oppo warna hitam milik istri saksi yakni Sdri. LELI SUGIARTI.
- **Bahwa 4 (empat) buah sachet plastic berisi sabu yang dibungkus plastic warna biru dan 4 (empat) buah sachet plastic berisi sabu yang dibungkus plastic warna hijau orange, saksi dapatkan dari Sdra. SAPPE pada hari Minggu tanggal 13 September 2020 sekitar pukul 19.00 wita, saksi menelfon Sdra. SAPPE dengan menggunakan hp merek Oppo warna biru milik saksi ke nomor hp milik Sdra. SAPPE dengan nama kontak “Sappe” lalu saksi berkata “adakah” kemudian Sdra. SAPPE mengatakan “ada” lalu saksi bertanya harga sabu pergram, selanjutnya Sdra. SAPPE mengatakan bahwa harga sabu senilai Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) pergram.**

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2021/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Selanjutnya saksi berangkat ke Kab. Pinrang, kemudian setelah saksi sampai di Pinrang lalu saksi menelpon Sdra. SAPPE untuk memberitahukan Sdra. SAPPE bahwa saksi sedang berada didepan alfamidi kota Pinrang. Selanjutnya Sdra. SAPPE datang menjemput saksi menggunakan sepeda motor, kemudian dalam perjalanan naik motor, Sdra. SAPPE singgah ditempat gelap dan Sdra. SAPPE minta uang, kemudian saksi memberikan uang senilai Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) kemudian Sdra. SAPPE menghitung uang tersebut. Selanjutnya Sdra. SAPPE masuk kesalah satu rumah, lalu Sdra. SAPPE memberikan 2 (dua) sachet sabu kepada saksi. Selanjutnya Sdra. SAPPE menyuruh temannya yang saksi tidak kenal untuk membonceng saksi keluar dijalan poros Pinrang Polman. Selanjutnya saksi kembali ke rumah saksi di Wonomulyo. Selanjutnya saksi mengkonsumsi sabu yang saksi beli dari Sdra. SAPPE, kemudian sisa sabu yang saksi bagi menjadi 13 (tiga belas) bungkus kecil dengan perincian 8 (delapan) bungkus ditemukan saat penggeledahan terhadap saksi dan 5 (lima) bungkus saksi simpan dikantong baju anak saksi yakni saksi REZA.

- 12 (dua belas) sachet sabu,** saksi dapatkan dari Sdra. SYAHRIL Alias CA'LI pada hari Selasa tanggal 22 September 2020 sekitar pukul 21.00 wita, saksi menelfon Sdra. SYAHRIL Alias CA'LI dengan menggunakan Hp merek Oppo warna biru milik saksi ke nomor hp milik Sdra. SYAHRIL Alias CA'LI yang tersimpan dikontak hp saksi dengan nama kontak "Cali" lalu saksi bertanya kepada Sdra. SYAHRIL Alias CA'LI "berapa 1 (satu) gram" kemudian Sdra. SYAHRIL Alias CA'LI menjawab "1,3 jt" saksi lalu mengatakan "tidak cukup uangku, Cuma 1,2 jt" selanjutnya Sdra. SYAHRIL Alias CA'LI mengatakan "itumi dulu". Selanjutnya Sdra. SYAHRIL Alias CA'LI mengantar sabu sebanyak 1 (satu) sachet dengan berat kurang lebih 1 (satu) gram kemudian saksi memberikan uang senilai Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah). Selanjutnya saksi membagi menjadi 12 (dua belas) bungkus kecil.
- Bahwa saksi membeli sabu dari Sdra. SYAHRIL Alias CA'LI sebanyak 3 (tiga) kali sedangkan dari Sdra. SAPPE sebanyak 1 (satu) kali.
 - Bahwa saksi menyimpan 5 (lima) bungkus kecil berisi sabu dikantong baju saksi MUHAMMAD REZA HALI HARWAN Alias REZA untuk saksi konsumsi jika saksi ke Mamuju.
 - Bahwa benar terdakwa pernah membeli sabu dari saksi pada hari Senin tanggal 21 September 2020. MUHAMMAD REZA HALI HARWAN Alias REZA menelfon saksi ke nomor hp yang tersimpan di hp merek Oppo warna biru milik saksi dengan menggunakan nomor hp yang tersimpan dikontak hp saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nama "REZA" kemudian saksi MUHAMMAD REZA HALI HARWAN Alias REZA mengatakan bahwa terdakwa mencari saksi, lalu saksi berbicara dengan terdakwa, dan terdakwa memesan sabu seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah). Selanjutnya saksi menyuruh terdakwa untuk mengambil 1 (satu) bungkus sabu yang saksi simpan sebelumnya dikantong baju anak saksi yakni saksi MUHAMMAD REZA HALI HARWAN Alias REZA, kemudian saksi menyuruh terdakwa untuk mengirimkan uang hasil penjualan sebanyak Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) ke rekening milik teman saksi.

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 September 2020 saksi kerumah di BTN Ampi Kel. Karema Kec. Mamuju Kab. Mamuju kemudian saksi menyimpan sabu sebanyak 5 (lima) bungkus didalam kantong baju milik saksi MUHAMMAD REZA HALI HARWAN Alias REZA, kemudian saksi pulang ke Wonomulyo Kab. Polman.
- Bahwa saksi MUHAMMAD REZA HALI HARWAN Alias REZA tidak melihat pada saat saksi menyimpan sabu dikantong baju saksi MUHAMMAD REZA HALI HARWAN Alias REZA dan baru mengetahui jika saksi menyimpan sabu dikantong baju milik saksi MUHAMMAD REZA HALI HARWAN Alias REZA pada hari Senin tanggal 21 September 2020 pada saat terdakwa memesan sabu kepada saksi.
- Bahwa saksi mempunyai hubungan pertemanan dengan Sdra. SAPPE dan Sdra. SYAHRIL Alias CA'LI, dan saksi mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa serta anak saksi yakni saksi MUHAMMAD REZA HALI HARWAN Alias REZA.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi dan tidak keberatan

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah memberikan sabu kepada saksi ZET PATULAK pada hari Senin tanggal 21 September 2020 sekitar pukul 21.00 wita, saksi ZET PATULAK menelpon terdakwa di nomor Hp yang tersimpan di Hp Iphone milik terdakwa dengan menggunakan nomor milik saksi ZET PATULAK yang tersimpan di kontak HP terdakwa dengan nama kontak "ZET" untuk meminta tolong kepada terdakwa agar dicarikan sabu kemudian terdakwa mengatakan "Tunggu dulu, nanti saya hubungi penjualnya". Selanjutnya saksi ZET PATULAK kembali menelpon terdakwa di nomor HP yang tersimpan di HP Iphone milik terdakwa dengan menggunakan nomor milik saksi ZET

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2021/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PATULAK yang tersimpan di kontak HP terdakwa dengan nama kontak "ZET" untuk menanyakan perihal sabu yang dipesan saksi ZET PATULAK. Kemudian terdakwa menyuruh saksi ZET PATULAK untuk menjemput terdakwa di Kampus STAIN AL-Azhar di dekat pintu gerbang kota. Selanjutnya saksi ZET PATULAK dan saksi NOLDY GODLIF SELAN, mendatangi terdakwa di kampus STAIN AL-Azhar kemudian terdakwa diantar ke posko Pemuda Pancasila lalu saksi ZET PATULAK memberikan uang senilai Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) lalu terdakwa menyuruh saksi ZET PATULAK untuk menunggu terdakwa di penjual nasi kuning di Jl. Pababari. Selanjutnya saksi ZET PATULAK dan saksi NOLDY GODLIF SELAN meninggalkan terdakwa ditempat tersebut. Kemudian terdakwa kerumah saksi MUHAMMAD REZA HALI HARWAN Alias REZA di BTN AMPI Kel. Karema Kec. Mamuju Kab. Mamuju lalu terdakwa menanyakan keberadaan saksi KAMARUDDIN Alias KAMA BIN H. LIWANG namun saksi MUHAMMAD REZA HALI HARWAN Alias REZA mengatakan bahwa saksi KAMARUDDIN Alias KAMA BIN H. LIWANG sedang berada di Kec. Wonomulyo Kab. Polman. Selanjutnya terdakwa menyuruh saksi MUHAMMAD REZA HALI HARWAN Alias REZA untuk menelpon bapaknya yakni saksi KAMARUDDIN Alias KAMA BIN H. LIWANG kemudian saksi MUHAMMAD REZA HALI HARWAN Alias REZA menelpon saksi KAMARUDDIN Alias KAMA BIN H. LIWANG dengan menggunakan HP milik saksi MUHAMMAD REZA HALI HARWAN Alias REZA lalu saksi MUHAMMAD REZA HALI HARWAN Alias REZA memberikan Hpnya kepada terdakwa. Selanjutnya terdakwa berbicara dengan saksi KAMARUDDIN Alias KAMA BIN H. LIWANG untuk memesan sabu kemudian saksi KAMARUDDIN Alias KAMA BIN H. LIWANG menyuruh terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus sabu di kantong baju saksi MUHAMMAD REZA HALI HARWAN Alias REZA yang berada di kamar saksi MUHAMMAD REZA HALI HARWAN Alias REZA. Selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi MUHAMMAD REZA HALI HARWAN Alias REZA masuk kedalam kamar saksi MUHAMMAD REZA HALI HARWAN Alias REZA kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus plastic hitam yang berisi sabu dikantong baju saksi MUHAMMAD REZA HALI HARWAN Alias REZA. Selanjutnya terdakwa meninggalkan rumah saksi MUHAMMAD REZA HALI HARWAN Alias REZA lalu terdakwa mengirimkan yang pembelian sabu sebanyak Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) melalui BRI LINK di Jl. Pababari ke nomor rekening yang diberikan oleh saksi KAMARUDDIN Alias KAMA BIN H. LIWANG pada saat terdakwa

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2021/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbicara melalui telpon dengan menggunakan Hp milik saksi MUHAMMAD REZA HALI HARWAN Alias REZA. Selanjutnya terdakwa ke penjual nasi kuning yang berada di Jl. Pababari lalu terdakwa bertemu dengan saksi ZET PATULAK kemudian memberikan terdakwa 1 (satu) sachet plastic berisi sabu lalu terdakwa memberitahukan kepada saksi ZET PATULAK bahwa harga sabu senilai Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sedangkan uang milik saksi ZET PATULAK hanya Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga terdakwa menggunakan uang terdakwa sebanyak Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk membeli sabu tersebut dan saksi ZET PATULAK berjanji mengembalikan uang milik terdakwa yang terdakwa gunakan untuk membeli sabu sebanyak Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya terdakwa berpisah dengan saksi ZET PATULAK lalu terdakwa menuju ke kampus STAIN AL-Azhar.

- Bahwa terdakwa lupa nomor rekening tujuan penerima uang pembelian sabu dari saksi KAMARUDDIN Alias KAMA BIN H. LIWANG karena pada saat itu terdakwa hanya mencatat nomor rekening di kertas pembungkus rokok terdakwa.
- Bahwa saksi NOLDY GODLIF SELAN mengetahui bahwa saksi ZET PATULAK menyuruh terdakwa untuk membeli sabu karena saksi NOLDY GODLIF SELAN mendengar pembicaraan terdakwa dengan saksi ZET PATULAK pada saat saksi NOLDY GODLIF SELAN dan saksi ZET PATULAK mengantar terdakwa ke posko Pemuda Pancasila.
- Bahwa saksi ZET PATULAK datang bersama saksi NOLDY GODLIF SELAN pada saat terdakwa menyerahkan sabu kepada saksi ZET PATULAK di depan penjual nasi kuning di Jl. Pababari.
- Bahwa tidak ada orang lain yang berada di tempat tersebut pada saat terdakwa mengambil sabu dikantong baju milik saksi MUHAMMAD REZA HALI HARWAN Alias REZA.
- Bahwa saksi ZET PATULAK menyuruh terdakwa untuk membeli sabu sebanyak 2 (dua) kali namun yang pertama kali terdakwa lupa kapan kejadiannya dan kedua kalinya pada hari Senin tanggal 21 September 2020.
- Bahwa terdakwa pernah mengonsumsi sabu dengan saksi ZET PATULAK sebanyak 1 (satu) kali namun terdakwa lupa kapan terdakwa mengonsumsi sabu dengan saksi ZET PATULAK akan tetapi yang terdakwa ingat bahwa terdakwa mengonsumsi sabu dengan saksi ZET PATULAK di kost terdakwa yang beralamatkan di Jl. Husni Thamrin.

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2021/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa asalusul sabu yang terdakwa dapatkan dikantong baju saksi MUHAMMAD REZA HALI HARWAN Alias REZA berasal dari bapak kandung saksi MUHAMMAD REZA HALI HARWAN Alias REZA yakni saksi KAMARUDDIN Alias KAMA BIN H. LIWANG.
- Bahwa polisi melakukan penggeledahan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 23 September 2020 sekitar pukul 06.00 wita dilakukan penggeledahan badan di posko pemuda Pancasila di BTN Axuri Kel. Rimuku Kec. Mamuju namun tidak ditemukan barang-barang yang dicari oleh polisi namun polisi mengambil 1 (satu) unit Hp samsung lipat warna putih hitam dan 1 (satu) unit Hp Iphone warna putih milik terdakwa. Selanjutnya dilakukan penggeledahan dikamar kos terdakwa di Jl. Husni Thamrin Kel. Rimuku Kec. Mamuju namun tidak ada barang yang diambil polisi.
- Bahwa terdakwa terakhir kali mengkonsumsi sabu hari Senin tanggal 21 September 2020 sekitar pukul 20.00 wita di rumah kos terdakwa di Jl. Husni Thamrin Kel. Rimuku Kec. Mamuju Kab. Mamuju.
- Bahwa terdakwa mengkonsumsi sabu sejak tahun 2019.
- Bahwa terdakwa mengkonsumsi sabu dengan cara pertama-tama terdakwa merakit alat hisap sabu dari botol bekas dengan cara memasang 2 (dua) buah pipet ketutup botol bekas tersebut kemudian terdakwa memasukkan sabu kedalam kaca pireks lalu terdakwa membakar kaca pireks tersebut dengan menggunakan korek api. Selanjutnya terdakwa memasang pireks tersebut ke salah satu pipet yang terpasang pada alat isap sabu kemudian terdakwa membakar pireks tersebut dengan menggunakan korek api sambil menghisap sabu tersebut dengan menggunakan alat isap sabu.

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit Hp lipat samsung warna putih
2. 1 (satu) unit Hp merek Iphone warna putih

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 September 2020 sekitar pukul 21.00 WITA, bertempat di BTN Ampi, Kelurahan Karema, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat, telah terjadi tindak pidana
- Bahwa awalnya Terdakwa Jufri Alias Jupe Bin Mustafa menerima Narkotika jenis shabu dari saksi KAMARUDDIN (dilakukan penuntutan secara

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2021/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpisah), lalu kemudian Terdakwa mendatangi rumah saksi Kamaruddin dimana pada waktu itu Saksi Kamaruddin tidak berada ditempat lalu Terdakwa kemudian bertemu dengan saksi Muhammad Reza Hali Harwan alias Reza lalu kemudian mengantar Terdakwa menuju kamar saksi Kamaruddin dimana tempat menyimpan sabu-sabu tersebut untuk diserahkan kepada Terdakwa

- Bahwa Terdakwa lalu masuk kedalam kamar dan mengambil sebuah baju berwarna putih yang tergantung dibelakang pintu lalu Terdakwa mengambil paket sabu-sabu tersebut dikantong baju saksi Muhammad Reza yang berasal dari bapak kandung saksi Muhammad Reza yakni saksi Kamaruddin Alias Kama Bin H. Liwang;
- Bahwa setelah mendapatkan paket sabu tersebut kemudian Terdakwa meninggalkan rumah Terdakwa lalu berpamitan kepada saksi Muhammad Reza menuju ke tempat kost Terdakwa yang terletak di Jalan M. Husni Thamrin, Kelurahan Rimuku, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat, selanjutnya terdakwa mengkonsumsi sabu dengan cara pertama-tama terdakwa merakit alat hisap sabu dari botol bekas dengan cara memasangkan 2 (dua) buah pipet ketutup botol bekas tersebut, selanjutnya terdakwa memasukkan sabu ke dalam kaca pireks, kemudian terdakwa membakar kaca pireks tersebut dengan menggunakan korek api gas, setelah itu terdakwa memasangkan pireks tersebut ke salah satu pipet yang terpasang pada alat hisap sabu, selanjutnya terdakwa membakar pireks tersebut dengan menggunakan korek api sambil menghisap sabu tersebut dengan menggunakan alat hisap sabu, begitu seterusnya sampai terdakwa menghisap beberapa kali atau setidaknya lebih dari sekali
- Bahwa perbuatan terdakwa yang telah melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri bersesuaian dengan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Forensik Polda Sulsel sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB. : 4028/NNF/IX/2020, tanggal 05 Oktober 2020 yang diperiksa dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, Dkk, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik terdakwa JUFRI alias JUPE bin MUSTAFA adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang perubahan Penggolongan Narkhotika didalam lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2021/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang
2. Penyalaguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” identik dengan unsur Barang siapa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menunjuk kepada subyek hukum atau pelaku tindak pidana yaitu orang (manusia) sebagai subjek hukum yang apabila orang tersebut terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, maka ia dapat disebut sebagai pelaku atau dader dari tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa orang yang diajukan ke persidangan ternyata benar Terdakwa Jufri Alias Jupe Bin Mustafa yang telah didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaannya dengan segala identitasnya yang hal ini diketahui dari pengakuan Terdakwa sendiri saat identitasnya ditanyakan di awal persidangan maupun keterangan para saksi. Oleh karenanya dalam perkara ini tidaklah terjadi kekeliruan akan orang sebagai subyek hukum yang dihadirkan sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur Setiap orang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa maka perlu dipertimbangkan pula unsur-unsur lain dari pasal yang didakwakan kepada Terdakwa

Ad.2. Penyalaguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri

Menimbang, bahwa Undang-Undang Narkotika tidak menjelaskan secara spesifik yang dimaksud dengan penyalahgunaan Narkotika. Namun pada Pasal 1 ayat (15) Undang-Undang Narkotika bahwa penyalahguna adalah orang yang

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2021/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum atau dengan kata lain penyalahguna narkotika adalah penggunaan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa hari Senin tanggal 21 September 2020 sekitar pukul 21.00 WITA, bertempat di BTN Ampi, Kelurahan Karema, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat, Bahwa awalnya Terdakwa Jufri Alias Jupe Bin Mustafa menerima Narkotika jenis shabu dari saksi KAMARUDDIN (dilakukan penuntutan secara terpisah), lalu kemudian Terdakwa mendatangi rumah saksi Kamaruddin dimana pada waktu itu Saksi Kamaruddin tidak berada ditempat lalu Terdakwa kemudian bertemu dengan saksi Muhammad Reza Hali Harwan alias Reza lalu kemudian mengantar Terdakwa menuju kamar saksi Kamaruddin dimana tempat menyimpan sabu-sabu tersebut untuk diserahkan kepada Terdakwa. Lalu kemudian Terdakwa lalu masuk kedalam kamar dan mengambil sebuah baju berwarna putih yang tergantung dibelakang pintu lalu Terdakwa mengambil paket sabu-sabu tersebut dikantong baju saksi Muhammad Reza yang berasal dari bapak kandung saksi Muhammad Reza yakni saksi Kamaruddin Alias Kama Bin H. Liwang. Setelah mendapatkan paket sabu tersebut kemudian Terdakwa meninggalkan rumah Terdakwa lalu berpamitan kepada saksi Muhammad Reza menuju ke tempat kost Terdakwa yang terletak di Jalan M. Husni Thamrin, Kelurahan Rimuku, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat, selanjutnya terdakwa mengkonsumsi sabu dengan cara pertama-tama terdakwa merakit alat hisap sabu dari botol bekas dengan cara memasang 2 (dua) buah pipet ketup botol bekas tersebut, selanjutnya terdakwa memasukkan sabu ke dalam kaca pireks, kemudian terdakwa membakar kaca pireks tersebut dengan menggunakan korek api gas, setelah itu terdakwa memasang pireks tersebut ke salah satu pipet yang terpasang pada alat hisap sabu, selanjutnya terdakwa membakar pireks tersebut dengan menggunakan korek api sambil menghisap sabu tersebut dengan menggunakan alat hisap sabu, begitu seterusnya sampai terdakwa menghisap beberapa kali atau setidaknya lebih dari sekali

Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang telah melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri bersesuaian dengan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Forensik Polda Sulsel sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB. : 4028/NNF/IX/2020, tanggal 05 Oktober 2020 yang diperiksa dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, Dkk, yang pada

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2021/PN Mam



pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik terdakwa JUFRI alias JUPE bin MUSTAFA adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merek Samsung warna hitam putih, 1 (satu) unit Handphone merek Iphone warna putih yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Jufri Alias Jupe Bin Mustafa tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalaguna narkotika I bagi diri sendiri sebagaimana dalam dakwaan alternative kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Handphone merek Samsung warna hitam putih
 - 1 (satu) unit Handphone merek Iphone warna putih

Dirampas untuk negara

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju, pada hari Selasa, tanggal 13 April 2021, oleh Budiansyah, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, Nulely, S.H dan Mawardy Rivai, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 28 April 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Norpaida, S.H., M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mamuju, serta dihadiri oleh Arief Mulya Sugiharto, S.H., M.H Penuntut Umum Pada Kejasaan Negeri Mamuju dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2021/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nurlely, S.H

Budiansyah, S.H., M.H,

Mawardy Rivai, S.H

Panitera Pengganti,

Norpaida, S.H., M.H

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2021/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25